



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batang Unit Proyonanggan, Alamat di Jalan Jalan Raya Gajah Mada Nomor 5, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Dalam hal ini diwakili oleh **Riyanto** Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batang, yang memberikan kuasa kepada **Aris Widhianto, Putu Wahyu P, Ima Lestari, M. Afrizal Aji Kurniawan, Ferry Setiawan dan Noviar** masing-masing merupakan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2977-KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 19 November 2022 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 2977-KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 19 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sahuri, Tempat tanggal lahir Batang 23 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Kecepak Rt 04 Rw 02 Ds. Kecepak Kec. Batang Kab. Batang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk itu mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp75.000,00
5. PNBP	: Rp20.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp195.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)